

## **Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**

**Susanto<sup>1</sup>, Muhamad Iqbal<sup>2</sup>**

<sup>1)</sup> dosen Universitas Pamulang, email : [Susanto@yahoo.com](mailto:Susanto@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Efektifitas pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa-desa di Indonesia dan pengelolaan tersebut apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum dan bagaimana pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini meneliti berkaitan dengan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa. Bagaimana pengelolaan SDA skala desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Lalu, apa peran hukum dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal skala desa oleh BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dan, seperti apakah konsep manajemen BUMDesa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tetap mengedepankan dan menjaga kearifan lokal yang tengah hidup di masyarakat.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa atau yang di jamak dikenal sebagai UU Desa telah menjadi dasar hukum bagi desa untuk mengelola serta mengatur Sumber Daya Alam (SDA) (SDA) dan Kearifan Lokal skala desa baik di wilayah pesisir ataupun daerah pegunungan. Dalam UU Desa telah di berikan peluang bagi sebuah desa agar pengelola SDA melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), guna membuat desa lebih mandiri dalam pengelolaan SDA sehingga tetap dapat melestarikan aspek kearifan lokal sebagai nilai-nilai yang tidaklah dapat dipisahkan dari aspek kesejahteraan. Terlebih dengan adanya dukungan atas dana desa. Didalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang yuridikasi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang diajukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan menggunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.

**Kata Kunci : Hukum, Dana Desa, BUMDes, Kearifan Lokal.**

*This study aims to find out what is called the effectiveness of managing village funds for communities in villages in Indonesia and how this is in accordance with the law and Dana Desa funds through BUMDes. Through a normative juridical approach,*

*this research is carried out with the Effectiveness of Village Fund Management. How to manage village-scale natural resources according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Then, what is the legal role in managing Natural Resources (SDA) and village-scale local wisdom by BUMDesa in improving the welfare of the people in the village. And, like the management concept of BUMDESE in improving the environment and still prioritizing and maintaining local wisdom that is living in the community.*

*The authority granted by Law Number 6 of 2014 concerning Villages or in the plural is known as the Village Law which has natural resources (SDA) and village-scale Local Wisdom in areas or mountainous regions. In the Village Law, it has provided an opportunity for a village to manage SDA through BUMDesa, to make the village more independent in managing natural resources. Especially with the announcement of detention funds for village funds. In Law No. 32 of 2004 concerning regional government is a legal community unit that has jurisdictional boundaries, which regulate and regulate local communities based on their origin and local customs. Program funds to finance community empowerment programs and activities that aim to increase the capacity and capability of the community by using their own potential and resources.*

**Keywords: Law, Village Funds, BUMNDes, Local Wisdom.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian.**

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan harapan baru bagi Indonesia, karena desa ini diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian negara melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal skala desa. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Desa mengembangkan perspektif yang berbeda dan konsep-konsep baru yang terkait dengan desa dan pemerintahan desa. UU Desa memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa dengan keberagamannya, dan memberikan kejelasan status dan otoritas hukum desa dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. UU Desa ini menegaskan tentang:

- b) administrasi pemerintahan desa;
- c) pelaksanaan pembangunan;
- d) pembinaan masyarakat; dan
- e) pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Koentjaraningrat berpendapat bahwa selama ini, sebagian besar komunitas desa di Indonesia, dari daerah Aceh hingga Papua, telah didominasi oleh suatu kekuasaan pusat tertentu. Banyak diantaranya telah mengalami dominasi itu sejak

zaman kejayaan kerajaan-kerajaan tradisional, banyak yang mengalaminya sejak zaman penjajahan Belanda atau Inggris, dan banyak pula lainnya yang baru mengalaminya sejak beberapa waktu terakhir ini.<sup>1</sup>

Penerapan awal aspek otonomi daerah yang mandiri dan tampak diabaikan, tetapi dengan keseriusan pemerintah pusat terhadap kabupaten untuk melaksanakan tugas otonomi daerah, kepentingan desa mulai diperhatikan. Bukti bahwa pemerintah pusat mulai memberikan penekanan pada prioritas penguatan administrasi pemerintahan dan pembangunan pedesaan tercermin dalam meningkatnya jumlah perangkat peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri), yang mengatur desa, apakah PP, Permendagri dan Kepmendagri dimaksudkan sebagai peraturan tentang pelaksanaan peraturan tentang desa yang diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2004.

Dalam ketentuan UU Desa tersebut, desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:<sup>2</sup> kewenangan berdasarkan hak asli diberikan, otoritas desa skala lokal, kewenangan sesuai dengan tugas pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten / kota, dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi. Selanjutnya, kewenangan UU Desa memberikan landasan bagi desa untuk mengelola dan mengatur Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal di tingkat desa seperti kehutanan, perkebunan, sektor pertambangan dan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal lainnya, termasuk juga dalam mengelola sektor pariwisata skala desa baik di wilayah pesisir dan daerah pegunungan. Pengaturan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal yang tersebar di berbagai regulasi hukum masih sangat sentralistik, yaitu tentang perizinan yang sangat terpusat, sering tumpang tindih dengan undang-undang tentang desa sebagaimana diatur dalam UU Desa.

UU Desa memberikan peluang yang signifikan bagi desa untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang beragam terdapat banyak desa di Indonesia yang mengembangkan pola tersebut, sehingga desa benar-benar memiliki kemandirian dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokalnya, terutama desa skala Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal namun demikian faktor kearifan lokal haruslah tetap terjaga ditengah-tengah upaya pengelolaan sumber memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal skala desa oleh BUMDesa, pada UU Desa juga memberikan kewenangan bagi desa untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) yang dapat

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, Masyarakat Desa di Indonesia (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hlm. 16.

<sup>2</sup> Pasal 19, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014)

digunakan sebagai dasar hukum pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal skala desa. Hal tersebut diartikan menjadi aspek kajian berkaitan dengan keberadaan kearifan lokal di tengah-tengah semangat membangun perekonomian desa.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI BUMDes SEBAGAI PERWUJUDAN KEARIFAN LOKAL GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**”.

## **B. Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif pada dasarnya menguji prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip hukum, memeriksa masalah hukum yang diangkat dengan mengacu pada data sekunder, yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum utama yang dimaksud adalah UUD 1945, UU Desa, undang-undang lain yang relevan, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang relevan dengan. Selanjutnya, penulis dalam penyusunan artikel ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu doktrin, pendapat ahli, karya ilmiah dalam berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal skala desa dan juga terkait dengan kewenangan desa dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Kearifan Lokal. Data yang dikumpulkan di atas berasal dari data sekunder, baik dari berbagai undang-undang dan peraturan, buku-buku dari berbagai literatur, serta pencarian melalui jurnal ilmiah, serta yang lain, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitas.

## **C. Kerangka Teoritik.**

### **1. Negara Hukum.**

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>3</sup> Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun

---

<sup>3</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Malang, Alumni, hal.9

namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>4</sup>

Menurut Krabe<sup>5</sup>, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang. Konsep negara hukum menurut Aristoteles<sup>6</sup> adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Dimana hal tersebut diatas menitik beratkan pada kesadaran hukum yang dimiliki rakyat sehingga menciptakan kewibawaan hukum yang berujung pada jaminan hukum hingga keadilan yang berakhir pada kesejahteraan rakyat.

## **2. Negara Kesejahteraan.**

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.<sup>7</sup>

Menurut Anthony Giddens<sup>8</sup> konsep fungsi negara yang demikian tersebut menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena nya tugas negara menjadi sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat dalam segala bidang mulai dari sosial budaya, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan, bahkan kalau perlu masuk kedalam kehidupan privat warga negara nya (misal mengatur perkawinan, agama dan lain sebagainya).

---

<sup>4</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi", Universitas Atma Jaya, Jakarta, hal. 17

<sup>5</sup> Usep Ranawijaya, 1983, Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 181

<sup>6</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, hal. 153

<sup>7</sup> W. Riawan Tjandra, 2014, Hukum Sarana Pemerintahan, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, hal. 1

<sup>8</sup> Anthony Giddens, 1998, The Third Way : Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial, Gramedia, Jakarta, hal. 100

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum hukum kesejahteraan, antara lain :

- a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;
- c. Legalitas Pemerintahan;
- d. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
- e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.<sup>9</sup>

Dalam konteks Negara kesejahteraan sangat berkaitan dengan dengan bagaimana efektifitas alokasi dana desa tersebut Desa Dana Alokasi (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan Kabupaten dan Belanja (APBD) yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan masyarakat layanan. Tambah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Pajak Daerah Bagi Hasil dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 18 bahwa Dana Alokasi Desa berasal dari Kabupaten / Kota APBD bersumber dari bagian Dana Pusat dan Daerah Perimbangan Keuangan yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk Desa setidaknya 10% (sepuluh persen). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11 disebut sebagai Dana Alokasi Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh kepala desa yang berasal dari dana keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota.

Di sejumlah wilayah kabupaten / kota, istilah untuk ADD menggunakan istilah yang berbeda. Ini dimungkinkan mengingat keragaman bahasa dan adat istiadat di Indonesia. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Asli Desa yang disebut Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah perolehan bagian keuangan Kampung Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penjelasan pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyatakan bahwa dana dari kabupaten / kota diberikan langsung ke desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## **II. PEMBAHASAN.**

### **A. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Sumber Daya Alam (SDA) (SDA).**

---

<sup>9</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, op.cit, hal.21

Manajemen kata dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti juga pengaturan atau manajemen. Menurut Stoner (1997) manajemen dapat dilihat sebagai suatu proses, yaitu: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Jadi, manajemen dapat diartikan sebagai serangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Fattah (2004) argumen yang terlibat dalam fungsi utama ditampilkan oleh seorang manajer atau pemimpin, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan. Oleh karena itu, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi.

Sehingga secara umum tahapan dalam melakukan manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan dan pengawasan. Dalam penelitian ini manajemen didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi (pemerintah desa dan masyarakat) dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini manajemen meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan akuntabilitas.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kapasitas keuangan antar desa guna mendanai kebutuhan desa dalam rangka pembangunan desa. Disejumlah Kabupaten/ kota. Menggunakan istilah yang berbeda baik dalam bahasa maupun dalam kebiasaannya. Misalnya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sumber Asli Pendapatan Kampung disebut Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah akuisisi bagian keuangan Kampung dari Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penjelasan pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% adalah digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soemantri (2011) persentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar 70% untuk pembiayaan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat, termasuk:

- a. Pengurangan kemiskinan termasuk pendirian lumbung desa
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat termasuk penataan posyandu
- c. Peningkatan pendidikan dasar
- d. Pengadaan infrastruktur pedesaan seperti infrastruktur pemerintah, infrastruktur transportasi, infrastruktur produksi, infrastruktur pemasaran dan infrastruktur sosial.
- e. Perumusan dan pengisian profil desa, penyediaan data, buku administrasi desa dan lembaga sosial lainnya
- f. Pemberdayaan sumber daya aparatur desa
- g. Mendukung pelaksanaan 10 program PKK
- h. Kegiatan lomba desa saya.

- i. Mengorganisir pertemuan pemerintah desa
- j. Bulan Kegiatan Bulan Mutual Service
- k. Pengembangan kapasitas institusi komunitas
- l. Potensi peningkatan dalam komunitas agama, olahraga remaja
- m. Kegiatan lain untuk apa yang dibutuhkan oleh desa.

Sementara 30% lainnya untuk administrasi desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a. Sebuah. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk pendidikan, pelatihan, pembekalan dan studi banding
- b. Biaya operasional tim administrasi pemerintah.
- c. Tunjangan untuk Kepala Desa, peralatan desa, tunjangan BPD dan operasional, honor ketua RT / RW dan penguatan kelembagaan RT dan RW.
- d. Biaya pemeliharaan kantor dan lingkungan Kantor Desa.
- e. Biaya menyediakan data dan pelaporan dan akuntabilitas.

Dalam konteks ini alokasi dana desa berkaitan erat dengan seberapa besar otoritas sebuah desa dalam mengelola daerahnya, Menurut Pasal 18 UU Desa, otoritas desa meliputi kewenangan dalam administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal, dan adat istiadat desa. Selanjutnya Pasal 19 UU Desa mengatur kewenangan desa yang mencakup kewenangan berdasarkan asal hak, otoritas lokal skala desa, kewenangan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota; dan otoritas lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten / kota.

Berdasarkan kewenangan ini, desa memiliki hak untuk melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sektor kehutanan di desa. Hak desa terhadap Sumber Daya Alam (SDA), juga diatur dan ditegaskan dalam Pasal 371 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang desa.

Asas-asas pengaturan desa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 huruf a dan b UU Desa memiliki dua asas yang sangat penting yaitu :<sup>10</sup> pengakuan, yaitu pengakuan hak-hak asal dan subsidi, yaitu penentuan otoritas skala lokal dan pengambilan kepentingan lokal masyarakat desa. Karena kedua prinsip itu, selain menjadi dasar bagi prinsip-prinsip lain, kedua prinsip itu juga didefinisikan sebagai peraturan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Desa.

---

<sup>10</sup> Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Panduan Pelatih: Pelatihan Masyarakat Tentang Advokasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (2015), hlm. 60.



Oleh karena itu, kedua prinsip UU Desa, dan penting untuk diidentifikasi secara khusus. Prinsip pengakuan ini terkait erat dengan definisi dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa, yaitu bahwa desa "... dan masyarakat didasarkan pada hak asalnya, dan hak tradisional diakui dan disimpan dalam sistem pemerintahan NKRI." Pengakuan sebagai relevan dalam konteks desa sebagai komunitas hukum yang ada dan menggunakan hak asal di mana setiap desa memiliki keragaman sesuai dengan konteksnya.<sup>11</sup>

Sedangkan asas subsidiaritas ditegaskan dalam Pasal 19 huruf b UU Desa, "Kewenangan Desa meliputi: ... b) kewenangan lokal berskala desa .....". Adanya kewenangan lokal merupakan konsekuensi adanya pengakuan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul. Adapun makna asas subsidiaritas adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) Penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa;
- b) Negara menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui tanpa melalui mekanisme delegasi maupun pelimpahan urusan/wewenang dari kabupaten/kota; dan
- c) Pemerintah melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa dalam mengembangkan prakarsa dalam menyusun dan menetapkan kewenangan lokal berskala desa.

Dalam Buku I RPJMN periode 2015-2019 dikatakan bahwa pola pembangunan Indonesia harus dilakukan melalui pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam kerangka ini, pembangunan pedesaan dan daerah pedesaan dilakukan melalui upaya untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dengan mempercepat pengembangan desa mandiri dan membangun hubungan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pengembangan daerah pedesaan.<sup>13</sup>

Menurut Soemantri (2011) Tujuan dari Pengalokasi Dana Desa sebagai berikut.

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi
- b. Memperbaiki perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan pembangunan
- d. Meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai agama, sosial-budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial

---

<sup>11</sup> *Ibid* ,hlm 67.

<sup>12</sup> *Ibid* ,hlm 68-69.

<sup>13</sup> Boni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 35.

- e. Meningkatkan kedamaian dan ketertiban publik
- f. Meningkatkan layanan di komunitas pedesaan dalam konteks pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan kemandirian dan kerja sama timbal balik
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Hal tersebut merupakan program yang harus menjadi fokus perhatian bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan desa. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah desa dapat menciptakan inovasi dan kreativitas untuk mampu memanfaatkan dan mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) (SDA) yang berintegrasi dengan kearifan lokal skala desa dan berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kerangka hukum perlindungan hak desa atas Sumber Daya Alam (SDA) sektor kehutanan skala desa antara lain dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut.<sup>14</sup>

1. UUD RI Tahun 1945. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, menjadikan dasar kebijakan Negara untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) berupa tanah, di mana Negara berkewajiban untuk:
  - 1) Bahwa segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
  - 2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau diatas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung oleh rakyat;
  - 3) Mencegah agar rakyat tidak kehilangan atau kesempatan hak atas bumi, air dan isinya;
  - 4) Berhak untuk menguasai dan mengelola tanah.
2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 45-46.



Daerah Menjadi UU, pemberian kewenangan desa atas Sumber Daya Alam (SDA) juga diatur dan ditegaskan dalam Pasal 371 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Desa memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa.

3. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan Pasal 18 UU Desa, kewenangan desa tempat pemerintah desa berada, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal, dan adat istiadat desa. Selanjutnya, menurut Pasal 19 UU Desa, kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan asal-usul hak, otoritas skala desa, kewenangan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota; dan tugas lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten / kota. Otoritas otoritas memberikan kewenangan untuk mengotorisasi wewenang otoritas otoritas menyediakan penyediaan menyediakan penggunaan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan leverage memanfaatkan leverage memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan, memanfaatkan sektor pariwisata dalam skala desa. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan mata pencaharian di desa melalui pemanah Sumber Daya Alam (SDA). Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan penanggulangan bencana melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, pembangunan ekonomi, dan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan.

#### **B. Peranan Hukum Pengelolaan SDA Oleh BUMDes Berskala Desa.**

Desa adalah masalah paling penting yang perlu ditangani secara lebih serius dan didiskusikan secara lebih mendalam. Alasannya, sejak UU Desa disahkan, kebijakan utamanya adalah alokasi dana desa yang diperkirakan sekitar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1 milyar per desa. Kebijakan desentralisasi fiskal untuk desa menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat yang akan memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Modal tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui BUMDesa sebagaimana diatur dalam Pasal 87 s.d. Pasal 90 UU Desa dengan tujuan untuk mendorong peningkatan skala ekonomi

dalam upaya produktif masyarakat pedesaan, termasuk dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) skala desa.<sup>15</sup>

pertanian, perikanan, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan, Sumber Daya Alam (SDA), lingkungan dan lingkungan hukum meskipun daerah tersebut dimiliki oleh pemerintah setempat. Kewenangan desa adalah hak untuk mengatur, mengelola, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>16</sup> Pembangunan desa dan lingkungan merupakan faktor penting untuk pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan antar daerah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 72.944 desa pada tahun 2012 menjadi 74.093 desa pada tahun 2014. Jumlah peningkatan yang masih terjadi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isolasi karena akses yang terbatas, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, dan permukiman, terutama di desa-desa di perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau kecil terluar, adalah penyebab tingkat kemiskinan di desa.<sup>17</sup>

Isu-isu strategis pembangunan pedesaan dan pedesaan yang perlu diselesaikan adalah:<sup>18</sup>

- 1) tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan yang masih rendah;
- 2) ketersediaan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik di desa dan desa yang tidak memadai;
- 3) pemberdayaan masyarakat pedesaan karena faktor ekonomi dan non-ekonomi;
- 4) pelaksanaan pemerintahan desa yang membutuhkan penyesuaian terhadap amanat UU Desa; dan
- 5) memburuknya kualitas lingkungan masyarakat pedesaan dan sumber makanan yang terancam.

Arah kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan tahun 2015- 2019 adalah sebagai berikut :<sup>19</sup> Pertama, Penguatan Pemerintahan Desa, melalui pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; Kedua, Pembangunan Desa, melalui pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografis desa, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi

---

<sup>15</sup> Fajar Sidik, "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa", Yogyakarta: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 19, No. 2, JKAP UGM, November (2015), hlm. 116.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 119.

<sup>17</sup> Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), hlm. 23.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 25-26.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 27.

masyarakat desa, melalui penataan dan penguatan BUMDesa; Ketga, Pembangunan Kawasan Perdesaan, melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup berkelanjutan dan penataan ruang kawasan perdesaan, pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desakota; Keempat, Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Dalam hal ini terdapat Peranan hukum dalam upaya pengelolaan SDA skala desa guna menciptakan kesejahteraan masyarakat desa sebagai berikut:

**a. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019.**

Ketentuan Perpres No. 2 tahun 2015 pada poin 1 (iii) menyatakan "Menyiapkan dan menerapkan kebijakan untuk membebaskan desa dari hutan dan kantong perkebunan." Peraturan Presiden adalah kebijakan Pemerintah sehingga masyarakat pedesaan di sekitar kawasan hutan dan perkebunan dapat memanfaatkan sumber daya hutan non-kayu dan juga memanfaatkan area perkebunan dengan sistem tumpang sari untuk menanam tanaman pangan seperti singkong, jagung dan lainnya. Sehingga keberadaan kawasan hutan dan juga areal perkebunan bagi masyarakat lokal benar-benar memberikan manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**b. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Pasal 1 tetapi 9 menyatakan bahwa "Wilayah Pedesaan adalah daerah yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan komposisi fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, layanan pemerintah, layanan sosial, dan ekonomi. kegiatan". Selanjutnya Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa "Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas kehidupan manusia dan pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal potensi, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan ". Kemudian Pasal 1 tetapi 6" Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung dari aset desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, layanan, dan bisnis lainnya semaksimal mungkin. kesejahteraan masyarakat pedesaan ". Adapun Pasal 1 tapi 9 menyatakan bahwa kategori daerah pedesaan adalah daerah yang memiliki kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Ketentuan Pasal 4 UU Desa yang menjelaskan bahwa Desa diijinkan untuk membuat peraturan desa untuk mempromosikan ekonomi masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dalam hal ini tentu saja bagaimana aparat desa dapat membuka pintu bagi peluang investor untuk memasuki manajemen BUM Desa dalam rangka pengelolaan Sumber Daya

Alam (SDA) desa skala. Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam UU Desa, itu memberikan dasar hukum bahwa masyarakat pedesaan memiliki hak atas Sumber Daya Alam (SDA) untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), baik kegiatan seperti sektor agro-wisata, ekowisata, dan sektor pertanian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing desa, di berbagai wilayah Indonesia sangat berbeda, sehingga setiap desa harus mampu mengembangkan potensi masing-masing desa. Selain itu, dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di desa sesuai dengan potensi masing-masing desa, harus dikelola secara profesional melalui Badan Usaha Milik (BUMDes) yang diatur dalam Peraturan Desa sebagai dasar hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di desa. desa oleh BUMDes.

**c. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.**

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi: a. inventarisasi hutan; b. pengukuhan kawasan hutan; c. penatagunaan kawasan hutan; d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan e. penyusunan rencana kehutanan. Berdasarkan ketentuan dalam UU Kehutanan tersebut, terkait perencanaan kehutanan yang menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan, juga memberikan landasan bahwa dalam pembentukan wilayah kehutanan dan juga penyusunan rencana kehutanan harus juga memperhatikan kepentingan masyarakat desa, khususnya terkait hak desa atas Sumber Daya Alam (SDA) skala desa sebagaimana amanat UU Desa.

**d. PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.**

Pasal 123 ayat (2) menyatakan bahwa "Pembangunan daerah pedesaan terdiri dari: a. Persiapan rencana tata ruang pedesaan partisipatif; b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terpadu antar desa; c. Penguatan kapasitas masyarakat; lembaga ekonomi dan kemitraan; dan e. pembangunan infrastruktur antar desa." Pasal 110 ayat 2 menyatakan bahwa: "Pengelolaan properti yang dimiliki desa diatur oleh peraturan desa dengan mengacu pada peraturan menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pemerintahan domestik " Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa: "Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditentukan oleh Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa". Pasal 111 ayat (2) ) menyatakan: "Kekayaan Pemerintah dan pemerintah lokal desa dapat diberikan sesuai dengan ketentuan hukum". Berdasarkan ini pro Visi

memberikan dasar hukum bahwa pengembangan daerah pedesaan dapat dilakukan, antara lain dengan memperkuat institusi dan kemitraan ekonomi. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan membentuk BUMDes dengan terlebih dahulu membuat aturan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pengembangan kelembagaan daerah pedesaan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di desa. Selanjutnya, untuk mengatasi keterbatasan modal, pemerintah desa dapat melakukan pola kemitraan dengan berkolaborasi dengan mitra terkait dengan mengaturnya melalui Peraturan Desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah di masa depan terkait dengan masalah manajemen dalam mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat pedesaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Konsep negara kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebabkan negara memiliki peran penting dalam mengatur terwujudnya hak-hak masyarakat desa. Instrumen-instrumen penting yang dapat digunakan oleh negara dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi reguleren, termasuk di bidang agraris, terutama di darat, hutan, perkebunan, dan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya adalah undang-undang, dan ini merupakan penerapan prinsip legalitas dalam konsep negara berdasarkan hukum. Konsep Negara Kesejahteraan dalam UUD 1945 pertama kali diadopsi oleh Muhamad Hata,<sup>20</sup> yang menyatakan bahwa salah satu kebijakan yang didorong dalam kaitannya dengan konsep negara kesejahteraan, yaitu pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, termasuk juga sumber daya agraria, dengan mengacu pada ideologi pengendalian dan pemanfaatan sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, ini menunjukkan bahwa negara mengontrol kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, tetapi kontrol ini terbatas yang harus digunakan untuk kemakmuran rakyat yang terbesar.<sup>21</sup> Intervensi Pemerintah di atas menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan oleh Beveridge.<sup>22</sup> Selain konsep negara kesejahteraan sebagaimana disebutkan di atas, teori keadilan sosial juga terkait

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998).

<sup>21</sup> Muchsan, Hukum Administrasi Negara dan Peradilan, Administrasi Negara di Indonesia, (Jakarta: Liberty, 2003), hlm. 9

<sup>22</sup> Beveridge seorang anggota Parlemen Inggris dalam report-nya yang mengandung suatu program sosial, dengan perincian antara lain tentang meratakan pendapatan masyarakat, usulan kesejahteraan sosial, peluang kerja, pengawasan upah oleh Pemerintah dan usaha di bidang pendidikan. Muchtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 82.

erat, seperti yang dijelaskan dalam Prinsip 5 Pancasila, yang menyatakan: "Keadilan sosial semua rakyat Indonesia". Makna semua orang Indonesia di sini juga termasuk kesejahteraan masyarakat desa, melalui hak desa untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di tingkat desa yang dikelola oleh BUMDesa.

### **C. Kesejahteraan Desa Yang Mengedepankan Kearifan Lokal yang berdaya saing Melalui BUMDes.**

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) skala desa secara normatif memang telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang antara lain dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengant UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan tentang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di tingkat desa oleh BUMDes, juga telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, antara lain dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah diubah oleh Pemerintah Peraturan Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Izin PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal dan Otoritas Lokal Skala Desa, Keputusan Menteri PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Konsultasi Desa, Izin PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Manajemen, dan Pengelolaan nt, dan Pembubaran Badan Usaha Dimiliki Desa.

Meskipun demikian nampaknya Terdapat beberapa permasalahan dalam upaya pengelolaan dana desa yakni :

- a. Masih belum semua desa dapat menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) mereka, sehingga hanya desa yang sangat inovatif yang dapat mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) di desa.
- b. Masih belum ada panduan optimal yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang hingga saat ini masih banyak yang belum membuat Peraturan Daerah terkait dengan BUMDes yang merupakan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang mengatur pedoman Monitoring dan evaluasi terkait penggunaan dana desa sebagai modal awal untuk BUMDes.




- c. Kurangnya bimbingan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dapat ditunjukkan bahwa masih banyak Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang telah menindaklanjuti amanat UU Desa dengan berbagai Peraturan Daerah. Dari jumlah kabupaten / kota di Indonesia di setiap provinsi yang telah ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru, persentasenya kurang dari 30% dari jumlah kabupaten / kota di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan bimbingan dan evaluasi terkait penggunaan dana desa karena modal BUMDes belum berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman kepala desa dan perangkat desa, tentang kewenangan desa dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di tingkat desa yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa sehingga akan mempengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terkait dengan penggunaan dana desa yang seringkali tidak untuk mendukung pembentukan BUMDes.
- e. Masih ada hukum dan peraturan yang tumpang tindih mengenai kewenangan desa dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) skala desa oleh BUMDes.
- f. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh swasta nasional dan modal asing di berbagai daerah pedesaan seperti di Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Papua dan daerah Indonesia lainnya juga masih terasa menjadi masalah pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) skala desa oleh BUMDes, karena seringnya kemitraan pola digunakan sebagai kebijakan oleh Pemerintah sehingga sektor swasta bekerja sama dengan BUMDes di wilayah pengurus Sumber Daya Alam (SDA), tidak diikuti oleh implementasi praktis di lapangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui partisipasi langsung dari aset desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, layanan dan bisnis lain yang secara luas untuk manfaat dari kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Secara umum, pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk: 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisnis komunitas di desa berkembang; 2) Memberdayakan desa sebagai daerah otonom dalam perbaikan upaya produktif untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PAD; dan 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Berikut adalah tabel perbedaan dalam BUMDes dengan entitas dan perbedaan hukum lainnya antara BUMN dan BUMDes. Pembangunan pedesaan dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi ekonomi desa dan menjadi ruang alternatif bagi masyarakat pedesaan untuk mengembangkan diri secara mandiri dan partisipatif. Desa-desa di masa kini akan dihadapkan pada

kenyataan adanya persaingan pasar bebas, salah satu bentuknya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk menciptakan daya saing desa, perlu inventarisasi potensi setiap desa untuk menjadi produk unggulan lokal. Sehingga BUMDes menjadi penting dalam kehadirannya untuk menciptakan ekonomi pedesaan yang kompetitif. Adapun skema organisasi, modal usaha, kegiatan dan jenis usaha BUMDes sesuai dengan Permendes 4/2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1 : Eksistensi BUMDes dari Perspektif Permendes 4 th 2015<sup>23</sup>**



**Gambar 2: Peran Jenis Usaha BUMDes<sup>24</sup>**

<sup>23</sup> Diakses melalui

[http://m.kbr.id/muhamad\\_ridlo\\_susanto/012016/hadapi\\_mea\\_pemerintah\\_disarankan\\_berdayakan\\_bumdes\\_/78047.html](http://m.kbr.id/muhamad_ridlo_susanto/012016/hadapi_mea_pemerintah_disarankan_berdayakan_bumdes_/78047.html), tanggal 3 Oktober, jam 09.00 WIB



| Peran BUM Desa   | Jenis Usaha   | Contoh Kegiatan Usaha  |
|--|---|--|
| Penyediaan/peningkatan layanan umum bagi masyarakat Desa | Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015) | Air minum Desa<br>Usaha listrik Desa<br>Lumbung pangan   |
|  | Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21)           | Jasa pembayaran listrik<br>Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat   |
| Pemanfaatan aset Desa                                    | Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)                  | Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta<br>Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa  |
| Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat        | Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha (Pasal 24)          | Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil<br>Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat |
|  | Usaha Produksi/ Perdagangan Barang (Pasal 22)       | Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll                        |
|  | Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)                    | Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat   |

Mengacu pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa BUMDes selain ditunju sebagai lembaga hukum ekonomi desa untuk meningkatkan layanan publik dan optimalisasi aset desa, BUMDes juga berperan sebagai kegiatan pendukung bisnis dan ekonomi masyarakat desa dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan upaya ekonomi produktif masyarakat desa. Berbicara tentang BUMDes, kita harus bisa melihat bagaimana programnya *One Tambon One Product* (OTOP) di Thailand diluncurkan sebagai terobosan untuk mendorong produksi di dalam negeri, terutama dengan mengembangkan produk khusus lokal yang telah dilakukan selama beberapa generasi di wilayah tersebut oleh Komunitas.

Program *One Tambon One Product* (OTOP) mendorong setiap tambon untuk mengambil keuntungan sumber daya lokal (alam, manusia, dan teknologi) dengan mengandalkan tradisi lokal. Misi program *One Tambon One Product* (OTOP) dikembangkan berdasarkan tiga prinsip dasar Berikut ini: 1) Apakah produk lokal yang bersifat global; 2) menghasilkan produk untuk kreativitas dan dengan kemampuan sendiri, dan 3) pada saat yang sama mengembangkan kemampuan sumber daya manusia. Selain *One Tambon One Product* (OTOP), di Jepang kami akrab dengan program *One Village One Commodity* (OVOC). OVOC adalah program dengan menggabungkan konsep wilayah komoditas utama, yang pertama kali dikembangkan di Provinsi Oita Jepang, dengan memindahkan satu desa satu program komoditas, dan sukses mengangkat harkat desa miskin Oyama karena adanya hasil pertanian unggulan meskipun dengan skala kecil.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Tambunan, et. al., 2003. Pasar Global, Apakah Ancaman atau Tantangan Bagi UKM?- Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Kedua konsep di atas tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga ekonomi masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya mereka melalui pemanfaatan konsep kawasan komoditas unggulan untuk pengembangan bisnis dan ekonomi masyarakat yang memiliki dampak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, BUMDes diharapkan dapat dikembangkan secara potensial melalui kementerian lintas sektoral untuk mengintervensi kebijakan, sehingga mampu membangun langkah-langkah yang kongruen untuk BUMDes untuk: 1) memeriksa peluang pasar, baik lokal maupun ekspor; 2) mendapat dukungan keuangan yang memadai dari berbagai program pusat yang relevan dengan karakteristik masing-masing BUMDes sebagai komoditas unggulannya; 3) memanfaatkan teknologi informasi; dan 4) mendapatkan dukungan dan koordinasi yang solid dari berbagai lembaga pemerintah.

Saat ini BUMdes masih menghadapi masalah dalam pengembangan lembaga BUMDes itu sendiri, diantara masalah yang sering timbul adalah 1) Iklim usaha tidak kondusif; 2) Keterbatasan informasi dan akses pasar; 3) Produktivitas rendah (teknologi rendah); 4) Keterbatasan modal; dan 5) Semangat komunitas rendah dan semangat kewirausahaan. Menurut Permendes No. 22/2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di tahun 2017, diketahui bahwa melalui penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi desa, ada tiga aspek penting dari penggunaan dana desa untuk pengembangan BUMDes, yaitu: 1) Modal; 2) Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan; dan 3) Pengembangan Alat dan Fasilitas Produksi.

Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga ekonomi masyarakat pedesaan yang kompetitif, perlu untuk mengkategorikan tingkat pengembangan BUMDes berdasarkan status pembangunan mereka. Pengkategorian ini menjadi penting sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan dan pengembangan BUMDes sesuai dengan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Sehingga dengan pengelompokan ini pemerintah dapat anggaran, kredit dan kebijakan lain yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes di masing-masing kelompok.

Jadi, bagi BUMDes sangat penting untuk dihadapi dalam menghadapi implementasi perdagangan bebas, salah satu hal yang kami rasa adalah perdagangan bebas di kawasan regional, seperti kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam hal tersebut di mana kesejahteraan berdasarkan kearifan lokal adalah titik yang akan dicapai dari pengelolaan BUMDes, sepantasnya bahwa produk unggulan kompetitif harus dipersiapkan dan identik dengan kearifan lokal dan mampu bersaing dengan produk impor dari dampak bebas perdagangan. Dalam rangka meningkatkan daya saing BUMDes dalam jangka panjang, diperlukan langkah antisipasi jangka pendek, sehingga BUMDes dapat bertahan dan tidak tersingkir karena persaingan yang tidak seimbang, di mana langkah-langkahnya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kategori BUMDes Muda dan BUMDes Terkait, sehingga mereka tidak dikenakan pajak atau PPh diberikan sebesar 0% (bebas pajak). (dengan mengirimkan PP yang telah direvisi No. 46 tahun 2013);
2. Program bantuan pemerintah harus lebih fokus dan mendukung kebutuhan BUMDes yang masuk dalam kategori BUMDes Madya / Develop; dan
3. Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga bahan bakar untuk BUMDes Kategori BUMDes Muda / Baru Berjalan.

Pengembangan serta pengelolaan BUMdes yang tepat dan baik, merupakan kerangka bangun terwujudnya perekonomian desa yang demokratis, dengan kata lain memiliki daya saing baik dalam kanca perekonomian global dalam hal ini selaras dengan misi Masyarakat ASEAN yang mengharuskan masyarakat siap dan berdaulat dalam konsekuensi apapun. Sehingga tujuan dari terselenggaranya BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa, dapat membawa pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, dan pada akhirnya Indonesia berdaulat secara ekonomi yang siap menghadapi tantangan globalisasi dalam skala perekonomian regional maupun internasional.

### **III. PENUTUP.**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Peranan Hukum dalam pengelolaan Dana Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, diwujudkan dengan peraturan dalam berbagai undang-undang dan peraturan sebagai berikut: a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019, b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, d. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsep mengelola BUMDesa sesuai dengan tujuan nasional prinsip keadilan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan konsep sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pancasila, yaitu "keadilan sosial untuk semua orang Indonesia." Konsep mengelola sumber daya alam tingkat desa oleh BUMDesa telah secara eksplisit dilaksanakan oleh undang-undang dan peraturan yang relevan seperti UU Desa, Peraturan Pemerintah sebagai implementasi UU Desa dan juga sebagaimana ditetapkan dalam berbagai peraturan menteri teknis sebagai implementasi dari dua jenis legislasi, tetapi dalam kenyataannya kebutuhan pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan kewenangan baik Pemerintah Pusat



maupun Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan pelaksanaan hak desa atas sumber daya alam skala desa yang benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, perlu mengatur ketentuan peraturan teknis untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kewenangan dalam pembentukan dan pelaksanaan BUMDesa untuk mengelola sumber daya alam di tingkat desa dan pengawasan serta pembinaan harus dilakukan dengan cara yang lebih terfokus baik pada tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten / kota dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam skala desa oleh BUMDesa.

2. Wujud Kearifan Lokal yang berdaya saing guna mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah kearifan lokal yang merupakan komoditas utama yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Teknologi yang dikelola oleh BUMDes dengan penerapan Manajemen yang berdaya guna tanpa meninggalkan makna kearifan lokalnya.

#### **B. Saran.**

1. Guna efektifitas dalam pengelolaan dana desa pemerintah pusat dalam hal ini harus memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaannya.
2. BUMDes sebagai wujud pengelolaan Sumber Daya Kearifan Lokal oleh rakyat haruslah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Haruslah dijadikan sebagai sebuah wadah dengan konteks pengelolaan yang di dasarkan dengan fungsi manajemen pengelolaan dana desayang baik agar tercapaitujuan dari BUMDes tersebut yang disesuaikan dengan kearifan lokalnya masing-masing.

#### **IV. DAFTAR PUSATAKA**

- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang, Alumni.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti
- W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.



- Anthony Giddens, 1998, *The Third Way : Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen, 2015, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Panduan Pelatih: Pelatihan Masyarakat Tentang Advokasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.
- Boni Kurniawan, 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia).
- Fajar Sidik, "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa", Yogyakarta: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 19, No. 2, JKAP UGM,
- Sutoro Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD, 2014
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muchsan, 2003, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan, Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Tambunan, et. al., 2003. *Pasar Global, Apakah Ancaman atau Tantangan Bagi UKM?- Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi*. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.